

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris kualitatif. Sebuah penelitian yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*)¹ melalui wawancara dengan informan. Selain itu penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa sebuah arsip.

B. Data Penelitian

Adapun sumber data penelitian ini meliputi :²

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang – undangan, internet dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian, sebagai penunjang bahan hukum primer.
3. Data Tersier yaitu data yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedi dan lain – lain, yang mampu menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan sekunder.

¹ Muhammad Endriyo susilo et al, 2007, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 36.

² *Ibid.* Hlm 37.

C. Tempat Pengambilan Data

1. Perpustakaan, baik lokal maupun nasional, yaitu sebagai berikut :
 - a. Perpustakaan Pusat UMY.
 - b. aboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - c. Perpustakaan Bantul.
 - d. Perpustakaan Grahatama Pustaka Kota Yogyakarta.
2. Departemen terkait yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul.
3. Internet.

D. Lokasi Penelitian dan Cara pengambilan Data Primer

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan di Pasar Bantul yang terletak di Kabupaten Bantul.

2. Cara Pengambilan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui wawancara dan berupa arsip hasil uji laboratorium daging ayam potong di Pasar Bantul.

3. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh produsen – pelaku usaha yang berusaha di bidang penjualan daging ayam potong di Pasar Bantul.

4. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan *random sampling*,³ yaitu dengan menentukan sampel secara acak. Yaitu dengan melakukan uji laboratorium daging ayam yang diperoleh dari para produsen – pelaku usaha.

5. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul.

E. Analisis Data Penelitian.

Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis kemudian disusun secara sistematis. Selanjutnya dipaparkan secara deskriptif⁴, yaitu untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek dari hasil penelitian. Sehingga dapat dirumuskan secara umum tentang penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen daging ayam potong di Pasar Bantul.

³ *Ibid.* Hlm. 38.

⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 183.